



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember, 68121
Telepon (0331) 484977 Faximile (0331) 484977
Laman: www.teknik.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3761/UN25.11/EP/2019

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran masa depan serta rencana strategis yang diharapkan, perlu mempersiapkan keberadaan diri sebagai masyarakat akademis tanpa memperhatikan dimensi waktu diperlukan Visi, Misi dan Tujuan dalam meningkatkan peran lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi perlu perumusan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Strata Magister (S2) Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister (S2) Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- b. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105); sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - b. Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1541/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister Teknik Mesin;
6. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Rektor Universitas Jember:
 - a. Nomor 10438/H.25/PS.8/2007 tentang Pendirian Fakultas Teknik pada Universitas Jember;
 - b. Nomor 13650/UN25/EP/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Jember;
 - c. Nomor 5070/UN25/KP/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode 2015-2020;
 - d. Nomor 5013/UN25/KR/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
- Kesatu : Mengesahkan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister (S2) Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun 2019 sebagai berikut :

VISI

“Program Studi Yang Unggul Pada Tahun 2025 Dalam Pengembangan Sains dan Teknologi Rekayasa Mekanikal Yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Agroindustri”

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik yang berkualitas yang berwawasan lingkungan dan agroindustri;
2. Menghasilkan dan mengembangkan sains dan teknologi keteknikmesinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agroindustri dan menerapkannya dalam pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan sistem pengelolaan program studi yang transparan, akuntabel, kredibel berbasis teknologi informasi;
4. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama untuk pengembangan sains dan teknologi bidang Teknik Mesin dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri;

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang produktif dan inovatif terhadap pemanfaatan peluang di bidang Teknik Mesin di Asia Tenggara;
2. Menghasilkan sains dan teknologi keteknikmesinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan sistem pengelolaan program studi yang transparan, akuntabel, kredibel berbasis teknologi informasi;
4. Mewujudkan program studi magister teknik mesin yang memberikan kontribusi kepada penyelesaian permasalahan di masyarakat dan industri dalam bidang teknik mesin yang relevan;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 5 Juni 2019

DEKAN,

